



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1599, 2014

KEMENHAN. Kekayaan Negara. Materiil.
Pemeliharaan. Pembinaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PEMELIHARAAN MATERIIL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemeliharaan Materiil agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan pedoman yang mengatur penyelenggaraan Pemeliharaan Materiil untuk dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pemeliharaan Materiil di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Pembinaan Pemeliharaan Materiil di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara

Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negeradi lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAANPEMELIHARAAN MATERIIL DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan, dan pengendalian yang mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan saksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode) secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri dari satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, dan/atau ditimbang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari lainnya yang sah.
3. Pembinaan Materiil adalah pengelolaan/penggunaan Barang Milik Negara yang mencakup segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan dan penentuan kebutuhan, penelitian dan pengembangan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan Materiil yang akan dan/atau sudah

dimiliki/digunakan oleh Kemhan dan TNI.

4. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi azasi.
5. Kelaikan Materiil adalah wujud penerapan hakikat laik pada jenis komoditi militer hasil pengadaan, pemeliharaan maupun mobilisasi sehingga Materiil tersebut dapat dioperasikan atau digunakan dengan tingkat keselamatan yang dapat diandalkan sesuai dengan rancangan fungsi azasi dalam jangka waktu tertentu.
6. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan, pengujian, atau penilaian kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Materiil terhadap peraturan atau persyaratan yang berlaku baik melalui dokumen maupun secara fisik.
7. Pemeliharaan Materiil adalah segala usaha mempertahankan kondisi Materiil agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan tujuan menghindarkan terjadinya kerusakan yang lebih berat agar tetap dalam keadaan siap pakai dengan cara mengadakan perbaikan kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir.
8. Penanggung Jawab Materiil adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pembinaan Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI.
9. Pembina Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi pemeliharaan, pembekalan, perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian, dan pengawasan terhadap Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI.
10. Pembina Teknis Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan Pembinaan fungsi teknis dan rekomendasi teknis Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI.
11. Pengguna Materiil adalah suatu badan/satuan dalam organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
12. Unit Pelaksana Pemeliharaan adalah suatu badan/satuan yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan di lingkungan Kemhan dan TNI.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
15. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
16. Unit Organisasi Angkatan adalah Unit Organisasi Angkatan Darat, Unit

Organisasi Angkatan Laut, dan Unit Organisasi Angkatan Udara.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam merumuskan, menentukan, dan melaksanakan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Tujuan dari Peraturan Menteri ini agar diperoleh keseragaman dan kesatuan pola tindak serta kelancaran dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pembinaan , pola penyelenggaraan, tataran kewenangan, dan tanggung jawab.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 3

Untuk melaksanakan Pembinaan Pemeliharaan Materiil, perlu adanya:

- a. sistem;
- b. tingkat; dan
- c. fungsi.

Pasal 4

Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pelaksana pemeliharaan;
- b. sasaran pemeliharaan;
- c. metoda pemeliharaan; dan
- d. dukungan pemeliharaan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanapemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputiPembina Materiil, Pengguna Materiil, dan Pembina Teknis Materiil.
- (2) Pelaksana pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab dalam Pemeliharaan Materiil berdasarkan tingkat kemampuan dan kewenangan dalam pelaksanaan pemeliharaan.

Pasal 6

Sasaran pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf

bmeliputi seluruh Materiil dan fasilitas.

Pasal 7

Metoda pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan cara menggunakan tingkat pemeliharaan secara efektif dan efisien serta berpedoman pada prosedur baik teknis maupun administrasi.

Pasal 8

Dukunganpemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi dukungan kemampuan teknis personel pelaksana, kemampuan fasilitas, sarana, dan prasarana serta kemampuan anggaran pemeliharaan.

Pasal 9

Pelaksanaan sistem Pemeliharaan Materiil disesuaikan dengan Pembinaan kekuatan Unit Organisasi Angkatan.

Pasal 10

Tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. pemeliharaan organik merupakan kegiatan teknis pemeliharaan sederhana yang menjadi tanggung jawab Pengguna Materiil dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kegiatan bersifat deteksi dan cegah dini terhadap timbulnya kerusakan Materiil;
- b. pemeliharaan tingkat ringan merupakan perbaikan pada kerusakan ringan,dilaksanakan dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang sederhana;
- c. pemeliharaan tingkat sedang merupakan perbaikan pada kerusakan sedang, dilaksanakan dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan khusus; dan
- d. pemeliharaan tingkat berat merupakan perbaikan pada kerusakan berat, dilaksanakan dengan kemampuan teknis dan peralatan yang dapat menjawab kebutuhan teknis tingkat rehabilitasi, modifikasi maupun produksi.

Pasal 11

Tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10dilakukan berdasarkan:

- a. jenis kerusakan Materiil;
- b. batas kemampuan teknis pemeliharaan baik kemampuan personel maupun peralatan pemeliharaan; dan
- c. tanggung jawab dan kewenangan yang diizinkan pada unsur pelaksana pemeliharaan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan ketidaksesuaian kemampuan teknis.